

Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kehadiran PMSC dalam Konflik Non-Internasional

Tulus Yuniasih, Riasa Rizky, Claudia Natasha

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Budi Luhur
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12260, Indonesia
tulus.yuniasih@budiluhur.ac.id
Diserahkan: 13 Desember 2016, diterima: 18 Februari 2017

Abstract

The article aims to discuss the private military and security companies/PMSC, International Humanitarian Law/IHL and the fourth generation warfare/4GW in contemporary non-international armed conflict. Discussion on PMSC varies in terms of its contribution to the development of weapon system and intelligence gathering in combating terrorism, and of its violation towards humanity that has caused civilian casualties. Meanwhile, IHL is present to regulate the primary actors of international and non-international armed conflict, and to protect civilians in both conflicts. The dynamics of contemporary conflict, especially the asymmetrical non-international armed conflict, is also influenced by the rapid development of information and communication technology. This affects the popularity of the use of and debate on the definition of 4GW and its relevance to the contemporary conflict. This article also analyses the presence of PMSC on the dynamics of respect towards IHL in non-international armed conflict during the period of 2009-2014. The qualitative analysis would be especially conducted under the concept of international law and PMSC as two of the conceptual frameworks. Secondary data is collected on three main variables. The results show that PMSC creates both potentials and challenges to the effort of upholding IHL in three non-international conflict areas, i.e. Lebanon, Somalia, and Ukraine. In relation to 4GW, PMSC also reflects some characterisation of 4GW trends in such contemporary conflict.

Keywords: Non-International Armed Conflict (NIAC), Private Military And Security Company (PMSC), International Humanitarian Law (IHL), Fourth Generation Warfare

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan perusahaan swasta dalam bidang militer dan keamanan (*private military and security companies/PMSC*), hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law/IHL*), dan perang generasi keempat (*fourth generation warfare/4GW*) dalam konflik bersenjata non-internasional kontemporer. Diskusi mengenai PMSC beragam pada sisi kontribusinya kepada pengembangan sistem persenjataan dan pengumpulan data intelijen dalam rangka melawan terorisme, serta pada sisi pelanggaran terhadap kemanusiaan yang telah mengakibatkan korban sipil. Sementara itu, terdapat IHL yang mengatur para aktor dalam konflik baik itu internasional maupun non-internasional dalam rangka melindungi warga sipil pada keduanya. Dinamika konflik kontemporer terutamanya yang bersifat non-internasional dan asimetris juga dipengaruhi oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mendorong perdebatan terkait relevansi 4GW dalam konflik kontemporer. Tulisan ini kemudiannya menganalisis kehadiran PMSC terhadap dinamika penegakan IHL dalam konflik non-internasional kontemporer pada tahun 2009-2014. Analisis kualitatif akan dilakukan terutamanya dengan menggunakan konsep hukum internasional dan PMSC. Data sekunder yang dikumpulkan fokus kepada tiga variabel utama tersebut di atas. Hasil menunjukkan bahwa PMSC tidak hanya memberikan potensi kontribusi tetapi juga tantangan kepada upaya menegakkan IHL pada tiga area konflik non-internasional, yaitu Libanon, Somalia dan Ukraina. Terkait dengan 4GW, kehadiran PMSC juga mencerminkan beberapa karakter tren 4GW dalam konflik kontemporer.

Kata kunci: Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict/NIAC*), Perusahaan Swasta Bidang Militer dan Keamanan (*Private Military And Security Company /PMSC*), Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law/IHL*), Perang Generasi Ke-empat

PENDAHULUAN

Konflik, baik itu pada level internasional, non-internasional, ataupun level yang lebih sederhana yaitu

pada level individu, dapat bersifat konstruktif. Konflik dapat menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang

terlibat perbedaan kepentingan dan tujuan untuk lebih memahami keinginan dan kebutuhan pihak yang lainnya. Oleh karena itu, pada dasarnya konflik berpotensi untuk menciptakan kerjasama yang lebih mendasar dan bermanfaat. Bagaimanapun, konflik seringkali bersifat destruktif, terutama ketika konflik telah melibatkan penggunaan kekuatan fisik terutama senjata. Seperti halnya senjata merupakan sebab khusus kejadian kematian, maka konflik bersenjata sering kali berdampak pada kematian jiwa. Kejadian kematian inilah yang kemudian memperparah kondisi konflik. Konflik semakin sulit untuk diselesaikan karena tidak hanya berdampak secara fisik seperti infrastruktur namun juga psikologis.

Hukum perang kemudian disusun dan disepakati dalam bentuk hukum humaniter internasional atau *international humanitarian law* (IHL) sejak Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Berdasar kepada Konvensi Jenewa dan Protokol-protokolnya, hukum ini mencakup aturan-aturan mengenai konflik bersenjata (*armed conflict*) baik pada level internasional (*international armed conflict*/IAC) maupun non-internasional atau domestik (*non-international armed conflict*) (ICRC, 2013). Hukum ini mencakup identifikasi dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik seperti aktor utama konflik, serta aktor-aktor lain yang termasuk masyarakat sipil, dan sebagian dari mereka yang menggunakan seragam pasukan bersenjata. Hukum ini juga mengatur senjata-senjata dan metode-metode yang diperbolehkan untuk digunakan oleh aktor utama konflik.

Meski demikian, konteks konflik bersenjata pada tahun 1949 dengan yang berlaku pada masa kini jauh berbeda. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mendorong terciptanya teknologi militer yang kemudian juga mendorong evolusi dalam penyusunan strategi militer dalam menghadapi pihak lawan. Kecanggihan teknologi dan kemandapan strategi perang juga meningkatkan kebutuhan akan kedua elemen tersebut. Kebutuhan ini bahkan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik dalam rangka meminimalisir dampak konflik. Tantangan-tantangan

tersebut adalah berkembangnya perang siber yang tidak terbatas pada peperangan intelijen yang juga dapat menyerang sistem energi (listrik) maupun fasilitas kesehatan serta air minum (ICRC, 2013). Contoh tantangan lain adalah pesawat tanpa awak dan pengembangan *nanotechnology* (ATHA, 2014) yang dapat memperkuat teknologi pertahanan dan penyerangan beserta mobilitasnya (Nasu, 2012: 656), serta senjata otomatis lainnya. Selain itu, tantangan lain muncul dari kehadiran aktor selain yang secara jelas teridentifikasi dalam IHL, yaitu perusahaan swasta militer dan keamanan (*private military and security companies*/PMSCs) yang didorong oleh upaya privatisasi dalam konflik (del Prado, 2010).

Kehadiran aktor baru ini tidak saja mengundang diskusi, tetapi juga perdebatan mengenai upaya penegakan hukum humaniter internasional, utamanya sejak berlaku berbagai pelanggaran kemanusiaan di kawasan konflik terkait keberadaan PMSC. PMSC pada dasarnya merupakan sebuah perusahaan komersil yang bergerak dalam bidang militer dan keamanan yang disewa sebagai bentuk *outsourcing* atas kebutuhan militer dan keamanan yang tidak mudah dimiliki secara kualitas, kuantitas maupun biaya. Maka, secara ideal, aktor ini seharusnya membantu aktor utama konflik yang menyewa jasanya dalam rangka menstabilkan keamanan. Kontribusi positif aktor ini memang terlihat dari perannya sebagai jasa perlindungan bantuan serta personil kemanusiaan, perlindungan masyarakat sipil, penyedia jasa intelijen, hingga jasa perlindungan personil militer (Kinsey, 2006: 94-110; del Prado, 2013). Namun, aktor ini juga ternyata terbukti memperburuk kondisi konflik dengan menyebabkan kematian masyarakat sipil. Sebagai contoh yang populer adalah insiden oleh personil Blackwater pada tahun 2007 di Baghdad yang menewaskan 17 warga sipil (The New York Times, 2007).

Dinamika konflik bersenjata kontemporer juga mendapatkan tantangan dari berkembangnya istilah dan teori perang generasi ke-empat (*fourth generation warfare*/4GW). Berbagai pihak, termasuk pihak militer, memandang bahwa 4GW secara konsep dan teori

mampu menggambarkan konteks konflik kontemporer yang berbeda dari konflik bersenjata sebelumnya (Corn, 2006; Murden, 2007: 97-211; Khan dan Kiran, 2012: 89-109). Generasi perang ini mencoba menjelaskan karakter asimetris dan psikologis dalam konflik bersenjata pada masa kini yang didominasi oleh sisi perang di antara pemerintah sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam negara dan kelompok dalam masyarakat negara itu sendiri. Namun, pada saat yang sama, terdapat pihak yang tidak sepakat dengan 4GW secara teoritis (Echevarria II, 2005; Khan, 2010; Williamson, 2009: 8-13). Bagaimanapun, para pengkaji konflik tentu tidak bisa meniadakan variabel ini mengingat masih berkembangnya proses adaptasi teori tersebut di kalangan para militer. Lebih lanjut, karakter asimetris dan psikologis serta elemen penggunaan media-media baru dalam perang merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam menjelaskan perkembangan konflik non-internasional kontemporer.

Relevansi di antara variabel konflik, 4GW dan PMSC kemudian dapat dilihat dari pencapaian tujuan 4GW itu sendiri. PMSC secara konseptual dapat memberikan kontribusi dan dampak berupa mengurangi keinginan lawan untuk berperang atau *deterrence* (Yuniasih dan Hartono, 2013: 144-160). Hal ini akan lebih lanjut dijelaskan dalam bagian Kerangka Pemikiran. Tulisan ini menganalisa kehadiran perusahaan swasta militer dan keamanan dalam dinamika penegakan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata kontemporer non-internasional terkait tren perang generasi keempat. Adapun kawasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini adalah didasarkan pada kawasan operasi utama ICRC sebagai badan yang menerima mandat untuk menegakkan implementasi IHL dan didasarkan pada kajian eskalasi konflik oleh International Crisis Group sehingga akhir tahun 2014. Di antara negara-negara tersebut adalah Libanon, Somalia, dan Ukraina (ICRC, 2015). Ketiga negara jarang menerima perhatian pemberitaan terkait PMSC, tanpa keluar dari batasan kawasan-kawasan yang dinilai penting dalam aktivitas kemanusiaan. Presiden ICRC

menyatakan bahwa kegagalan solusi untuk krisis yang melibatkan kekerasan bersenjata di wilayah termasuk Timur Tengah, sub-Sahara Afrika dan Ukraina telah menghabiskan 1.5 miliar Francs Swiss atau setara dengan 1 miliar Poundsterling dalam operasi kemanusiaan (Jones, 2015). Adapun kehadiran PMSC di negara-negara tersebut akan diamati sejak tahun 2009 hingga pertengahan 2014. Pemilihan periode ini mengingat kesepakatan 17 negara dalam Dokumen Montreux pada tahun 2008 yang menegaskan kembali kewajiban-kewajiban negara atas PMSC dan PMSC secara ideal.

KERANGKA PEMIKIRAN

Tulisan ini menganalisa dinamika indikator-indikator dan hubungan yang termasuk dalam ruang lingkup IHL yang berkaitan dengan PMSC dan 4GW. Dalam memahami dan mendiskusikan IHL, maka tulisan ini menggunakan konsep hukum internasional. 4GW sebagai konsep dan teori, serta konsep konflik bersenjata non-internasional, terutama kaitannya dengan IHL, akan digunakan dalam memahami konflik kontemporer. Sedangkan dalam menganalisa PMSC, penulis akan menggunakan PMSC sebagai sebuah konsep.

Sebagai karakter dalam konflik kontemporer, perang generasi keempat atau 4GW merujuk pada sifat konflik yang asimetrik, dimana tidak adanya keseimbangan antara sumber dan filosofi pertempuran dan tidak hanya menyerang kekuatan militer tetapi juga secara langsung menyerang budaya, politik atau masyarakat (Yuniasih dan Hartono, 2013). Pengembangan teknologi komunikasi dan transportasi dalam era globalisasi merupakan salah satu faktor yang menyumbang kedinamikan perubahan kepada karakter konflik kontemporer tersebut. Kemajuan teknologi yang semakin cepat dan melintasi batas-batas negara memudahkan penyebaran ideologi dan budaya hampir tanpa halangan. Pada saat yang sama, liberalisasi pada berbagai sektor menyebabkan kemajuan ini tidak lagi eksklusif dimiliki dan dinikmati oleh negara. Oleh karena itu, negara tidak lagi memonopoli bahkan mendominasi konflik kontemporer (Lind, 2004: 13),

aktor-aktor non-negara seperti teroris dan pemberontak (bahkan tentara bayaran) pada perkembangannya memiliki kemampuan yang setara dengan pasukan nasional (Echevarria II, 2005: 5). Akhirnya konteks konflik kontemporer juga mencakup sulitnya pembedaan antara sipil dan militer (Lind, *et. al.*, 1989: 23). Lebih lanjut, kemudahan komunikasi juga menjadi faktor pendukung terciptanya jaringan yang luas bagi aktor-aktor non-negara.

Dalam rangka menghadapi kompleksitas konflik kontemporer ini, diperlukan strategi yang berbeda dari perang konvensional. Penggantungan kepada kekuatan militer pada akhirnya semakin berkurang meski bukan hilang sama sekali (Cannon, 2015: 45). Strategi penyerangan yang dominan adalah dengan mengurangi atau menghilangkan keinginan pihak lawan untuk memulai serangan (Lind, *et. al.*, 1989). Di sini, dapat dilihat bahwa ada upaya untuk menciptakan sebuah daya tangkal atau *deterrence* dalam 4GW. *Deterrence* tidak lagi hanya bergantung pada teknologi senjata api tetapi juga pada penggunaan ideologi dan moralitas. Pihak yang lemah dalam konflik asimetris akan lebih mungkin memenangkan perang ketika juga mampu menjatuhkan moral pihak yang lebih kuat. Selain tidak memerlukan kekuatan fisik yang besar, kemajuan teknologi memungkinkan implementasi strategi non-konvensional ini secara cepat dan tidak mudah tercatat atau terlacak. Namun, dalam mediumnya, aktor konflik tidak lagi bisa bergantung pada kepemilikan teknologi oleh media massa ataupun jaringan sosial dalam menyebarkan propaganda, tetapi juga bahkan pada pihak lain seperti PMSC yang memang merupakan aktor dalam sektor keamanan.

PMSC sendiri dapat didefinisikan sebagai entitas bisnis swasta yang menyediakan jasa profesional militer ataupun keamanan, sehingga berhubungan erat dengan peperangan (ICRC, 2009: 9; Singer, 2001: 1). Adapun ruang lingkup pergerakan perusahaan ini adalah dalam hal penyediaan keterampilan militer yang meliputi operasi taktik tempur, perencanaan strategis, pengumpulan data intelijen dan analisis, dukungan operasional, pelatihan pasukan, dan bantuan teknis militer. Perusahaan ini juga bertanggung jawab untuk

hal-hal penting lainnya seperti mempersiapkan bahan bakar untuk kendaraan militer, mempersiapkan amunisi, dan peralatan militer untuk tentara negara (Terlikowski, 2008: 43). Variasi jasa tersebut kemudian menentukan karakter personel dalam perusahaan ini. Sebagian besar personel dari PMSC merupakan mantan pasukan khusus (Miller, 2006: 227).

Perusahaan ini semakin berkembang karena adanya kebutuhan yang meningkat dalam pasar global terhadap keamanan. Isu-isu keamanan non-tradisional banyak berlaku di negara-negara baru merdeka akibat kerentanan stabilitas politik yang diiringi oleh ketidakmampuan negara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka, masyarakat sipil, dalam hal ini adalah PMSC, dilibatkan dalam perang untuk mengemban tugas-tugas militer. Meskipun dalam mencapai keberhasilan pada misi yang dijalankannya, PMSC melengkapi dirinya dengan senjata yang bersifat konvensional, akan tetapi setiap tindakan PMSC dibatasi oleh beberapa regulasi. Regulasi yang mengatur tindakan dari PMSC meliputi regulasi militer negara asal, negara pengontrak, dan hukum internasional dimana PMSC boleh menembak hanya untuk membela diri. PMSC boleh merespon serangan, tapi tidak memulainya. Akan tetapi, pada implementasinya PMSC sering menembak terlebih dahulu, sebab pemberontak kerap kali mengemudikan mobil yang memuat bahan peledak ke konvoi PMSC yang sedang mengantar bahan logistik (Miller, 2006: 232). Dalam situasi yang kritis seperti itu PMSC hanya memiliki waktu beberapa detik untuk memutuskan, apakah kendaraan yang mendekat itu dikendarai pemberontak atau warga sipil.

Bagaimanapun, secara praktis, PMSC tidak memiliki pedoman yang jelas, karena negara asal mereka selalu menyangkal bertanggung jawab atas tindakan-tindakan PMSC (Severin, 2012: 3). Meskipun kerap melakukan pelanggaran, akan tetapi PMSC menghindari pemeriksaan lantaran mereka bekerja di wilayah abu-abu. PMSC sendiri berpendapat seharusnya mereka diadili di negara mereka sendiri (Miller, 2006: 237). Hal itu tentunya

memberikan kekebalan kepada PMSC dari pengadilan lokal, tapi tidak mewajibkan negara asal atau negara mana pun memproses tuntutan. Pada perkembangannya, persoalan terbesar menyangkut PMSC adalah rendahnya akuntabilitas karena tuntutan untuk menyelesaikan atau membuat misi mereka berhasil sesuai kontrak (Miller, 2006: 237).

Telah ada hukum perang yang berlaku untuk konflik internasional maupun konflik non-internasional. Hukum perang ini lebih populer dikenal sebagai hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law/ IHL*). Hukum internasional sendiri didefinisikan sebagai kumpulan aturan dan prinsip yang dapat diaplikasikan secara umum yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, organisasi internasional, dalam hubungan internasionalnya antara yang satu dengan yang lainnya serta dengan individu, kelompok minoritas dan perusahaan transnasional (Beckman dan Butte, 2015). Hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai hukum antar negara-bangsa yang berdaulat (*sovereign nation-states*) dalam konteks hukum perang, perdamaian dan keamanan, dan perlindungan wilayah (Vinopal, 2013). Definisi di atas pada tataran kontemporer kemudian meluas melibatkan aktor non-negara pada level individu, maupun kelompok. Perluasan juga pada akhirnya berlaku dalam hal ruang lingkup, membentuk cabang-cabang dalam hukum internasional, salah satunya adalah hukum humaniter internasional.

Terkait dengan hukum humaniter internasional, hukum internasional juga dihubungkan dengan konsep keamanan manusia (*human security*). Konsep ini digunakan sebagai titik acuan bagi negara dan organisasi internasional untuk menyusun agenda aksi dimana bertujuan meningkatkan tingkat keamanan individu yang ada dunia (Tigerstorm, 2006). Pada tulisan ini, tentu saja individu yang dimaksudkan adalah warga sipil yang berada dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Maka, hukum humaniter internasional secara ideal harus mampu menjaga keamanan warga sipil ketika masa-masa konflik bersenjata non-internasional masih berlangsung. Secara mandat, IHL ditegakkan oleh ICRC.

Dalam hukum humaniter internasional disebutkan bahwa konflik bersenjata non-internasional sebagai konflik bersenjata yang tidak memiliki karakter internasional berlaku dalam wilayah salah satu pihak yang telah menandatangani atau meratifikasi konvensi (Konvensi Jenewa I, 1949; Cullen, 2010). Maka, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan warga sipil oleh hukum humaniter internasional, baik keempat Konvensi Jenewa maupun ketiga Protokol Tambahnya, hanya berlaku bagi konflik bersenjata yang berada dalam teritori negara-negara tertentu saja. Oleh karena itu, ketika sebuah negara yang menderita konflik internal tidak menandatangani apalagi meratifikasi hukum ini, maka ICRC tidak dapat melaksanakan penegakan IHL di negara tersebut.

Terkait konflik non-internasional, pasal 3 yang merupakan bagian khusus bagi konflik non-internasional secara umum mengatur 2 (dua) hal (ICRC, 2013). Yang pertama adalah perlakuan yang manusiawi wajib diberikan kepada mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam permusuhan termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah menyerah atau sakit, terluka, ditawan atau penyebab *hors de combat* lain, tanpa melihat ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan atau kriteria serupa lainnya. Adapun yang termasuk dalam perlakuan tidak manusiawi adalah kekerasan terhadap hidup atau personal, penyanderaan, penghinaan terhadap kehormatan personal, terutama perlakuan yang memalukan dan merendahkan, pemberian dakwaan atau hukuman tanpa pengadilan. Yang kedua adalah bahwa mereka yang terluka dan sakit harus dibawa dan dirawat.

Protokol Tambahan Kedua kemudian berkembang dan melengkapi Pasal Ketiga Konvensi Jenewa (ICRC, 2013). Protokol ini juga merupakan protokol yang melindungi korban konflik-konflik yang tidak tercantum dalam Protokol Tambahan Pertama, yang mengatur konflik internasional. Protokol Tambahan Kedua ini menambahkan beberapa kondisi tambahan yang termasuk ke dalam kategori perlakuan tidak manusiawi, yaitu hukuman kolektif, tindakan

terorisme, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun, penjarahan atau perampokan, dan ancaman untuk melakukan tindakan apapun atau tindakan serupa yang termasuk dalam kategori perlakuan tidak manusiawi.

Protokol ini juga melindungi anak-anak dengan menegaskan terpenuhinya perawatan dan bantuan berupa pendidikan termasuk pendidikan rohani dan moral, pelayanan untuk berkumpul kembali dengan keluarga, perlindungan bagi mereka yang berumur kurang dari 15 tahun dari perekrutan sebagai angkatan bersenjata, perlindungan bagi mereka yang berumur kurang dari 15 tahun dan telah terekrut dalam angkatan bersenjata termasuk jika tertawan, pemindahan lokasi dari area konflik kepada kawasan yang lebih aman di dalam negara dan bersama dengan pihak yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, perlindungan juga diberikan bagi mereka yang ditawan (*persons whose liberty has been restricted*) selama dalam penahanan, para penjahat perang dalam hal dakwaan pidana, mereka yang terluka, sakit dan terdampar akibat kapal karam, dan tentu saja masyarakat sipil. Adapun penting untuk menjelaskan bahwa populasi atau masyarakat sipil di sini tidak hanya meliputi manusia sipil itu sendiri tetapi juga objek-objek yang menjamin keberlangsungan hidup warga sipil, pekerjaan atau instalasi berbahaya seperti bendungan, pusat pembangkit listrik tenaga nuklir dan sejenisnya, bahkan fasilitas militer yang jika diserang akan membahayakan warga sipil, objek budaya dan tempat ibadah. Protokol ini juga melarang adanya pemindahan warga sipil dengan paksa.

Maka, dalam menganalisis dinamika penegakan hukum humaniter internasional, tim penulis akan menggunakan bagian-bagian yang mengatur konflik non-internasional. Dinamika penegakan akan dilihat pada sisi sejauh mana kehadiran PMSC membantu penegakan hukum humaniter internasional atau pada sebaliknya malah menjadi kelemahan bagi penegakan hukum tersebut.

Tulisan mengenai kehadiran PMSC ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat

eksplanatif yang memungkinkan analisis bersifat kasuistik berdasarkan konteks konflik yang beragam dan dinamis. Maka, data yang dicari lebih kepada perbedaan-perbedaan (*'different examples of'*) yang menunjukkan variasi data dalam rangka menunjang sisi manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Harrison, 2001: 74-75). Data sekunder, baik secara tertulis ataupun dalam bentuk virtual (video), merupakan data utama yang diolah dan dianalisa dalam tulisan ini. Data diolah menggunakan *discourse* dan *content analysis*. Teknik yang pertama merupakan tipe analisis yang bersifat kualitatif yang mengeksplorasi cara-cara diskursus atas sebuah topik, memberikan legitimasi dan makna bagi praktik dan organisasi sosial. Teknik ini memungkinkan analisa dilakukan ke atas "teks" yang tertulis, tersampaikan dan terlihat, secara parsial dan secara komprehensif dengan mengaitkannya dengan konteks yang berlaku. Sedangkan, teknik yang kedua digunakan untuk menginterpretasi teks dengan tujuan menguak makna, motif dan tujuan yang terkandung dalam teks tersebut (Halperin dan Heath, 2012: 309-310).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang pertama adalah identifikasi kehadiran PMSC di Ukraina, Libanon dan Somalia. Kehadiran PMSC di Ukraina telah tercatat sejak 20 tahun silam diwakili dengan adanya G4S, PMSC Inggris (Morgenstern, 2015). Selain itu, di Ukraina juga telah terdapat PMSC lain seperti yang berasal dari Amerika Serikat seperti Frontier Horizons, Global Protection Agency Ltd, serta PMSC lainnya dari Amerika Serikat (AS) (Morgenstern, 2015). Terkait dengan konflik di Ukraina, kehadiran PMSC baru banyak dibicarakan pada awal tahun 2014.

Pada April 2014, media memberitakan bahwa pemerintah Ukraina berupaya untuk mengontrak Greystone Ltd., sebuah PMSC AS untuk menekan para demonstran di wilayah timur (Rogulin, 2014). PMSC ini kemudian bertanggung jawab dalam pencarian politis dan perlindungan keamanan negara karena ketidakmampuan agen keamanan Ukraina untuk menghadapi pemimpin dan aktivis gerakan pro-

Rusia. Greystone Ltd. merupakan PMSC yang berdomisili di Barbados yang telah mandiri terpisah dari Academi pada tahun 2010. Bagaimanapun, klaim Rusia bahwa Greystone Ltd. telah disewa oleh pemerintah Ukraina dalam menghadapi gerakan pemisah di timur dibantah oleh PMSC tersebut (Radia, *et. al.*, 2014).

Pada 27 Februari 2015, CyberBerkut merilis surat dari PMSC AS bernama Green Group kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata Ukraina Muzhenko pada 15 Februari 2015 atau 3 hari setelah Perjanjian Minsk ditandatangani (Novoseltsev, 2015). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Ukraina sendiri telah memulai pembicaraan mengenai suplai senjata sejak pertengahan tahun 2014. Laporan lain menyatakan bahwa hingga Agustus 2014, tidak ditemui keterlibatan para PMSC Ukraina dalam membantu pemerintah Ukraina menghadapi krisis. Adapun Albatross dan Group Vega yang merupakan PMSC Ukraina hanya dikontrak sebagai pihak keamanan transportasi laut, yang sebagian besarnya atas kapal-kapal asing (Morgensten, 2015). Namun, sejak diunggahkannya video yang menunjukkan adanya pasukan yang tidak teridentifikasi di kota-kota wilayah timur Ukraina pada Maret 2014, terdapat spekulasi bahwa PMSC barat telah hadir dalam konflik di Ukraina timur (Gayle, 2014). Adapun PMSC yang dicurigai adalah Academi (pada awalnya bernama Blackwater).

Kehadiran PMSC dalam konflik di Ukraina juga telah ada di Krimea selatan yang telah dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia. Rusia menyatakan bahwa pasukan bersenjata yang menguasai kawasan tersebut merupakan personel PMSC Vnevedomstvenaya Okhrana, biro kontraktor keamanan swasta di bawah Kementerian Dalam Negeri Rusia, meskipun beberapa diplomat lainnya menyatakan pasukan tersebut merupakan paramiliter yang tidak secara spesifik milik biro tersebut (Rogin, 2014).

Di Libanon, jumlah PMSC pada tahun 2011 mencapai 40 perusahaan (Collombier, 2011: 13-19). Sebagian merupakan perusahaan asing, seperti G4S Lebanon, Protectron, Patrick Security, dan American System Corp. Sebagian lainnya merupakan perusahaan

lokal seperti Zed Security, SCAP, Pro.Sec Lebanon dan Secure Plus (namun Secure Plus dibubarkan pada tahun 2009) (Columbier, 2011: 13-19). Di Libanon, sebagian besar PMSC disewa untuk menjaga kedutaan-kedutaan besar (Caroll, 2007). PMSC juga sebagian besar disewa oleh para elit, dari berbagai kelompok, untuk menjaga areal perumahan mewah seperti Saifi Village di Beirut (Mikdashy, 2012) dan hiburan seperti klub malam (BBC News, 2011). Pada tahun 2012, American System Corp. juga telah membantu melatih pasukan Libanon di Beirut (Lamothe, 2015).

Di Somalia, terdapat dua PMSC utama yaitu Bancroft Security Development asal AS dan Saracen International asal Afrika Selatan yang dikontrak oleh AS untuk melatih pasukan Somalia (Arman, 2012). Kedua PMSC tersebut tentu saja di luar dari PMSC lain yang kemudian disewa dalam mengamankan wilayah Somaliland dan Puntland. Keduanya di luar mereka yang tergabung dalam Puntland Maritime Police Force. Pasukan keamanan tersebut terdiri dari puluhan personel PMSC berkebangsaan Afrika Selatan tanpa dinyatakan dengan spesifik hanya berasal dari Saracen International (Mazzetti dan Schmitt, 2012).

Pada tahun 2012, UN SEMG (*Somalia and Eritrea Monitoring Group*) telah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa Saracen International telah melakukan penyiksaan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap tentara Somalia selama latihan (Powell, 2012). Juga dikarenakan adanya pelanggaran embargo senjata, PMSC ini mendapat sanksi pemutusan kontrak terkait jasa anti-pembajakan. Kehadiran PMSC di Somalia juga ada dengan hadirnya kapal-kapal dagang asing yang mendapatkan ancaman dari aktivitas pembajakan di perairan internasional sekitar Somalia. Sebagai contoh adalah perdebatan mengenai keterlibatan PMSC di kapal-kapal dagang berkebangsaan Jerman yang melalui wilayah perairan internasional (Knight, 2011).

The Future Current yang mewakili kaum Sunni membentuk sebuah PMSC bernama Secure Plus dalam rangka melindungi para pemimpinnya dibanding membentuk sebuah kelompok milisia. Hal ini mengingat pembunuhan tokoh-tokoh penting

terkait insiden 14 Maret selama tahun 2005 hingga 2007 (ICG, 2010: 13). Sejak tahun 2010 hingga 2011, PMSC Bancroft di Somalia telah mendapatkan kontrak sebesar 7 juta Dollar AS untuk pelatihan tentara Uganda dan Burundi dalam rangka mengatasi insurgensi di Somalia (Gettleman, 2011). Untuk menjaga kapal-kapal dagang yang melalui Samudra Hindia yang sering diwarnai dengan pembajakan oleh warga kebangsaan Somalia, sebagian PMSC hanya mempekerjakan mantan marinir atau pasukan khusus (Apps, 2012). Terdapat peningkatan penawaran jasa PMSC kepada jasa penjagaan perdamaian oleh Uni Afrika untuk Somalia (AMISOM), pemerintah transisi (TFG) dan pemerintah pusat (sejak akhir tahun 2012), serta pemerintahan Puntland.

Hasil yang kedua berkaitan dengan relevansi ketiga negara dengan Dokumen Montreux. Di antara ketiga negara fokus tulisan, hanya Ukraina yang termasuk dalam negara partisipan Dokumen Montreux bahkan sehingga finalisasi dokumen tersebut. Ukraina tidak hanya menjadi *territorial states* tetapi juga berpotensi sebagai *home* dan *contracting states*. Terkait regulasi ke atas PMSC di Ukraina, sehingga tulisan ini disusun, tim peneliti belum menemui adanya peraturan khusus pada level nasional. Pada tahun 2008, Ukraina telah tercatat melakukan upaya untuk menganeksasi beberapa butir kesepakatan antara pihak negara anggota dan para PMSC yang dicapai dalam Pertemuan PMSC ke-19 di Skopje pada 15-16 April 2008 (SEDM-CC/PMSC, 2008).

Terkait regulasi di Libanon, izin kepada PMSC diberikan sesuai dengan hukum di Libanon. Pengawasan juga dilakukan di bawah pasukan keamanan Libanon. Oleh karena itu, pelanggaran akan dikenakan kontrak litigasi sesuai hukum di negara ini (BBC Monitoring Middle East, 2007). Untuk regulasi di Somalia, peneliti tidak menemukan satu hukum spesifik yang mengatur kinerja PMSC di Somalia. Adapun sanksi yang pernah diberikan kepada PMSC adalah kepada Saracen Internasional berupa pemutusan kontrak karena melanggar embargo senjata internasional yang telah ditetapkan oleh PBB (Powell, 2012).

Hasil yang ketiga adalah bahwa penulis tidak mendapati data mengenai aspek personel PMSC yang terluka akibat konflik di ketiga negara, baik mereka yang pada akhirnya terlibat sebagai kombatan (menjadi anggota pasukan keamanan negara) maupun masih memiliki status sebagai masyarakat sipil atau non-kombatan (disewa oleh aktor non-partisan konflik). Maka, pada bagian pembahasan, peneliti tidak dapat memberikan pengukuran lebih lanjut analisa kehadiran PMSC terhadap penegakan IHL pada klausa yang melindungi warga sipil ataupun klausa yang melindungi kombatan yang terluka. Masih berkaitan dengan variabel 4GW, peneliti juga tidak mendapatkan data mengenai keterlibatan PMSC dalam pengumpulan data intelijen keamanan, serta pengoperasian teknologi canggih selama konflik.

IHL merupakan hukum internasional yang memiliki fungsi utama tidak hanya mengatur melaksanakan perang, tetapi yang terpenting adalah melindungi korban perang terutama masyarakat sipil. Terkait konflik yang bersifat non-internasional, IHL mengatur para pihak yang terlibat konflik di bawah Pasal 3 Konvensi Geneva dan di bawah Protokol Tambahan Kedua yang mengatur perlindungan bagi korban konflik non-internasional. Sebelum membahas dinamika penegakan IHL terkait kehadiran PMSC, maka penting untuk membahas mengenai instrumen legal internasional yang mengatur kinerja PMSC, yang nantinya akan membantu penegakan IHL, yaitu Dokumen Montreux. Oleh karena itu, analisa atas kehadiran PMSC terhadap penegakan IHL pada konflik bersenjata non-internasional di Ukraina, Libanon dan Somalia dapat dilihat dari tiga aspek. Aspek yang pertama adalah berdasarkan konteks negara tempat PMSC beroperasi, PMSC, negara asal PMSC, dan negara pengontrak operasi dalam regulasi nasional dan internasional. Aspek yang kedua adalah berdasarkan konteks peran PMSC sebagai penyeimbang kekuatan antar aktor dalam konflik. Aspek yang terakhir adalah berdasarkan konteks PMSC sebagai entitas ekonomi.

Dokumen Montreux merupakan sebuah dokumen yang bertujuan untuk mempromosikan penghormatan

terhadap IHL dan hukum hak asasi manusia internasional kapanpun PMSC hadir dalam konflik bersenjata (ICRC, 2009: 32). Dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar negara dan bersifat *intergovernmental*. Penyusunan dokumen ini ditujukan kepada negara untuk mengatur kinerja PMSC baik di negara asal (*home states*) maupun di wilayah operasional (*territorial states*). Dokumen ini pada dasarnya merupakan panduan agar operasi PMSC tidak bertentangan dengan IHL dan hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law*). Selain PMSC, negara asal dan wilayah operasional, terdapat 2 (dua) jenis negara yang diatur di bawah dokumen ini, yaitu negara pengontrak (*contracting states*) sebagai negara yang menyewa jasa PMSC termasuk dimana terjadi subkontrak antar PMSC, dan negara lainnya (*all other states*). Hingga tulisan ini disusun, baru 52 negara dan 3 organisasi internasional yang secara jelas berpartisipasi dalam Dokumen Montreux. Pada 9 November 2010, 58 PMSC menandatangani International Code of Conduct yang menetapkan aturan dasar terkait kinerja PMSC (Hagedorn, 2014: 163). Adapun aturan dasar tersebut meliputi aturan dalam rangka seleksi dan pelatihan personil. Selain itu, aturan dasar ini juga mengatur pelaporan insiden, penggunaan kekerasan (*use of force*), pengilegalan penyiksaan, serta pelarangan aktivitas perdagangan manusia.

Oleh karena itu, dinamika penegakan IHL yang pertama kemudian dapat didasarkan pada potensi dan tantangan yang muncul dari konteks partisipasi negara dan PMSC yang terlibat dalam konflik dalam Dokumen Montreux. Potensi penegakan IHL pada keterkaitannya dengan Dokumen Montreux dapat dilihat dalam kasus konflik di Ukraina. Seperti telah dijelaskan pada bagian hasil, Ukraina merupakan negara partisipan Dokumen Montreux. Lebih lanjut, Ukraina telah melakukan upaya untuk menganeksasi beberapa butir dalam dokumen tersebut. Upaya yang dilakukan Ukraina tentu saja berpotensi bagi peningkatan penghormatan bagi penegakan hukum humaniter internasional di wilayah tersebut. Pada

bagian hasil juga telah disebutkan bahwa antara PMSC yang ada di Ukraina adalah G4S asal Inggris dan PMSC lain asal Amerika Serikat. Dengan partisipasi negara-negara asal PMSC tersebut dalam Dokumen Montreux, maka secara minimal telah terdapat komitmen negara-negara tersebut dalam penegakan IHL dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Namun, perbedaan hasil pada kasus Libanon dan Somalia memberikan tantangan bagi penegakan IHL. Hal ini didasarkan pada peraturan dalam Dokumen Montreux.

Secara umum, dokumen yang berisikan 27 poin tersebut mempertegas kewajiban kelima subjek hukum untuk menghormati IHL dan hukum hak asasi manusia internasional. Selain kewajiban di atas, bagi keempat tipe negara, persamaan kewajiban tersebut dipaparkan dalam 3 (tiga) pasal lainnya. Pertama, negara bertanggung jawab untuk mengimplemetasikan kewajibannya terhadap IHL. Kewajiban ini termasuk mengadopsi peraturan serupa dan upaya lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban tersebut (poin 4, 10, 15, dan 19). Kedua, negara memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan, pelanggaran Konvensi Jenewa dan, jika berlaku, Protokol Tambahan 1, dan kewajiban untuk menjadi orang-orang yang dituduh melakukan atau memerintahkan pelanggaran tersebut serta membawa orang-orang tersebut, apapun kebangsaannya ke depan pengadilan lokal. Negara diperbolehkan menyerahkan orang-orang tersebut, jika berkeinginan dan sesuai dengan perundangan lokal yang berlaku, kepada pengadilan di negara lain yang terkait yang mampu mengajukan *prima facie case*,¹ atau kepada pengadilan kriminal internasional (poin 5, 11, 16, dan 20).

Persamaan yang terakhir bagi keempat jenis negara adalah bahwa negara berkewajiban melakukan penyelidikan dan, seperti halnya sesuai dengan hukum internasional atau dianggap perlu, mengadili, mengekstradisi atau menyerahkan orang-orang yang merupakan tersangka telah melakukan kejahatan lain

di bawah hukum internasional. Pengadilan serupa diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional secara adil, dengan memperhatikan bahwa sanksi disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan (poin 6, 12, 17, dan 21).

Kemudian, terdapat persamaan kewajiban yang kemudian dimiliki oleh negara pengontrak, negara asal dan negara operasi. Persamaan kewajiban dari ketiga negara ini adalah ketiga negara wajib menggunakan kemampuannya untuk memastikan bahwa PMSC menghormati IHL dengan cara tidak mendukung atau membantu, dan menggunakan langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah pelanggaran IHL oleh personel PMSC dan dengan memberlakukan langkah-langkah untuk menekan pelanggaran IHL oleh personel PMSC melalui cara-cara yang sesuai seperti peraturan militer, peraturan administratif dan regulasi lainnya seperti upaya yang bersifat administratif, sanksi disipliner atau pengadilan jika diperlukan (poin 3, 9, dan 14, masing-masing pada butir 2 dan 3).

Secara rinci, tentu saja tetap terdapat perbedaan kewajiban kepada setiap aktornya. Penjelasan dalam dokumen ini dimulai dari negara pengontrak. Tim peneliti melihat bahwa tentu saja penetapan penyebutan kewajiban negara pengontrak pada awal dokumen adalah krusial mengingat PMSC tidak dapat beroperasi jika tidak disewa. Maka, kewajiban utama terletak pada negara pengontrak.

Perbedaan pertama terletak pada kewajiban negara pengontrak untuk mempertahankan kewajibannya kepada hukum internasional meskipun PMSC dikontrak untuk menjalankan aktivitas tertentu. Jika negara berkuasa, maka kewajiban juga termasuk dalam menggunakan segala upaya dalam kekuasaannya untuk menciptakan, memastikan, sejauh mungkin, penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum. Negara pengontrak juga berkewajiban untuk tidak menyewa PMSC untuk menjalankan aktivitas yang secara eksplisit dimandatkan oleh IHL kepada sebuah agen negara atau pihak berwenang, sebagai contoh adalah menggunakan kekuasaan pejabat yang bertanggungjawab atas kamp tahanan perang atau pemukiman masyarakat sipil sesuai dengan Konvensi

Jenewa. Negara pengontrak juga berkewajiban untuk memastikan bahwa PMSC mengormati IHL dengan cara memastikan bahwa PMSC beserta personelnnya faham akan kewajiban mereka di bawah IHL dan dilatih sesuai dengan kewajiban tersebut.

Dokumen Montreux juga menegaskan bahwa meskipun hubungan kontrak tidak menciptakan kewajiban yang serupa, negara pengontrak bertanggungjawab atas pelanggaran IHL, hukum hak asasi manusia internasional, atau hukum internasional lain yang dilakukan oleh PMSC atau personelnnya ketika pelanggaran disebabkan oleh negara pengontrak, sesuai dengan (*customary international law*), jika PMSC atau personelnnya secara khusus memenuhi kriteria berikut. Pertama, jika digabungkan kepada tentara oleh negara sesuai dengan peraturan lokal. Kedua, jika menjadi anggota pasukan atau kelompok atau unit bersenjata terorganisir di bawah komando negara. Ketiga, ketika mereka diberikan kekuasaan untuk menjalankan wewenang elemen negara. Kriteria yang terakhir adalah jika mereka secara nyata beroperasi atas perintah, atau di bawah arahan atau kontrol negara.

Negara pengontrak juga diwajibkan menyediakan reparasi bagi pelanggaran IHL dan hukum hak asasi manusia internasional yang disebabkan oleh kesalahan personel PMSC ketika tindakan tersebut terkait dengan negara pengontrak sesuai dengan *international customary law* terkait kewajiban negara. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab negara pengontrak adalah besar, dan utama dibandingkan dengan tanggung jawab negara-negara lain dalam dokumen ini. Perbedaan selanjutnya terletak pada kewajiban dari negara lain (*all other states*) dimana negara wajib menahan diri dari mendorong atau membantu pelanggaran IHL oleh pihak manapun dalam konflik bersenjata.

Selanjutnya adalah kewajiban PMSC sebagai salah satu fokus dari tulisan ini (poin 22-26). PMSC wajib mematuhi IHL dan hukum hak asasi manusia yang diberlakukan kepada mereka oleh hukum nasional terkait dan hukum nasional lainnya seperti hukum kriminalitas, pajak, imigrasi, tenaga kerja dan peraturan spesifik terkait jasa militer dan keamanan

swasta. Hal ini penting mengingat subjek dari IHL dan hukum hak asasi manusia internasional adalah negara, kelompok, dan individu, bukan perusahaan. Personel PMSC juga wajib mematuhi hukum nasional yang relevan, terutama di negara operasi dan negara asal.

Status personel PMSC kemudiannya ditentukan oleh IHL per kasus yang secara khusus disesuaikan dengan sifat alami dan kondisi fungsi mereka, dan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini disesuaikan dengan interpretasi IHL oleh ICRC (ICRC, 2009: 36-37). Sebagian besar dari mereka memiliki status sebagai masyarakat sipil karena tidak tergabung dalam angkatan bersenjata meskipun mereka memegang senjata. Maka mereka wajib menjalankan kewajiban dan menerima perlindungan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Dalam Konvensi Jenewa, juga tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai masyarakat sipil yang menemani pasukan bersenjata, milisia ataupun kelompok sukarela, dalam konflik non-internasional. Yang diatur oleh Konvensi ini hanyalah mereka yang terlibat dalam konflik internasional mewakili salah satu negara aktor utama konflik. Jika fungsi mereka berubah kepada anggota resmi angkatan bersenjata, maka personel PMSC menjadi subjek dari IHL dan hukum hak asasi manusia internasional. Perlindungan kepada personil PMSC sebagai non-kombatan atau masyarakat sipil gugur apabila personil tersebut terlibat langsung dalam konflik. Dalam penjelasannya, ditegaskan pula bahwa hal ini mencakup partisipasi dalam operasi atau aktivitas pertempuran yang bertujuan melemahkan kapasitas militer musuh dan secara spesifik untuk mendukung satu pihak dalam konflik melawan lainnya, juga menjaga basis militer dari serangan musuh, mengumpulkan informasi intelijen militer taktis, dan mengoperasikan sistem senjata dalam operasi pertempuran.

Sedangkan, terkait dengan negara lain yang menjadi asal PMSC (*home states*) dan negara pengontrak (*contracting states*), terdapat beberapa yang kemudian akan dibahas dalam bagian ini, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, dan Jerman seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya (FDFA, 2015).

Partisipasi ke empat negara di atas dalam Dokumen Montreux pada dasarnya menunjukkan komitmen untuk mendukung penegakan IHL dan hukum hak asasi manusia internasional ketika PMSC yang terdaftar di negaranya atau negara lain beroperasi di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya.

Dengan partisipasi negara-negara asal PMSC tersebut dalam Dokumen Montreux, maka secara minimal telah terdapat komitmen negara-negara tersebut dalam penegakan IHL dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Meskipun demikian, keterlibatan pihak asing tidak menutup kemungkinan adanya penurunan aktivitas para aktor dalam konflik untuk menghormati IHL sebagai hukum perang.

Dinamika yang kedua berasal dari potensi dan tantangan penegakan pada aspek peran PMSC sebagai penyeimbang kekuatan antar aktor konflik dan dengan masyarakat sipil. Pada aspek ini, pembahasan akan relevan dengan karakter konflik yang asimetris serta *deterrence* dalam konsepsi 4GW. Konflik bersenjata non-internasional kontemporer tidak hanya bersifat simetris dalam artian horizontal, namun juga asimetris yaitu bersifat vertikal. Yang dimaksud dengan konflik horizontal atau simetris di sini adalah yang melibatkan dua kekuatan yang seimbang terutama dalam hal hierarki dan wewenang dalam sebuah negara. Oleh karena itu, konflik jenis ini merujuk pada konflik antara kaum atau kelompok dalam sebuah negara. Sebagai contoh dalam tulisan ini adalah konflik antar kelompok di Libanon (ICG, 2010; Collombier, 2011), serta konflik antara kelompok pembajak dan masyarakat sipil di Somalia (ICG, 2014; BTI 2014). Sedangkan, yang dimaksud sebagai konflik vertikal asimetris dalam tulisan ini merujuk pada konflik yang berlaku antara dua pihak yang memiliki kekuatan terutamanya wewenang yang berbeda. Sebagai contoh perbedaan wewenang adalah antara pemerintah dan masyarakat. Maka, dalam tulisan ini, konflik vertikal dan asimetris berlaku antara pemerintah Ukraina dan gerakan pemberontak, Somalia dengan kaum pembajak (ICG, 2014; BTI, 2014), serta antara pemerintah Lebanon dan kelompok-kelompok

masyarakat (ICG, 2010; Collombier, 2011).

Selain itu, mengingat bahwa tulisan ini juga akan membahas mengenai sisi 4GW dalam konflik bersenjata non-internasional kontemporer, maka, konflik asimetris juga merujuk kepada perbedaan kekuatan yang mendorong adanya kebutuhan di pihak masyarakat yang melawan pemerintah untuk memberdayakan strategi dan taktik yang di luar keumuman. Sebagai contoh dalam tulisan ini adalah bagaimana kelompok minoritas di Somalia yang tertekan dari segi ekonomi memilih untuk melakukan pembajakan ke atas kapal-kapal dagang asing (pihak sipil) di perairan internasional. Aktor-aktor dalam konflik bersenjata kontemporer berupa organisasi yang memiliki jaringan yang kuat (*networked organization*) seperti teroris dan entitas kriminal transnasional lainnya juga tidak perlu mempertahankan lokasi fisik (Godlewski, 2014: 29). Padahal, negara ataupun institusi keamanan secara formal memiliki kantor-kantor serta fasilitas-fasilitas lainnya sebagai aset mereka untuk dilindungi. Lebih lanjut, konflik asimetris di ketiga wilayah tersebut telah mengorbankan masyarakat sipil. Hal inilah yang kemudian secara ideal hendak dihindari dengan diberlakukannya IHL pada masa-masa perang. Kontribusi dan dampak IHL terhadap penegakan IHL pada tataran inilah yang juga perlu diperhatikan.

Pembahasan berikutnya akan fokus pada penggunaan kekuatan PMSC justru lebih menunjukkan upaya penyeimbangan kekuatan (*balance of power*) di antara aktor dalam konflik asimetris dibandingkan tujuan 4GW dalam mengurangi keinginan lawan untuk menyerang. Mengingat bahwa pasukan keamanan di ketiga negara tersebut terutama di Libanon dan Somalia tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka tidak mengherankan ketika tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat sipil, pada akhirnya menyewa jasa keamanan PMSC. Hal ini dapat dilihat dari penyewaan PMSC tidak hanya untuk membantu melatih pasukan, tetapi juga dalam menjaga kedutaan besar, para elit, areal perumahan mewah, bahkan tempat hiburan di Libanon. Meskipun demikian, hal ini tidak terlihat secara nyata pada kasus konflik di

Ukraina mengingat terdapat perbedaan klaim di Ukraina.

Pada kasus yang lain, kompetensi dan kapabilitas PMSC bukan saja membantu membentuk keseimbangan kekuatan dalam perang asimetrik, tetapi juga menurunkan tingkat korban sipil yang berarti mendukung penegakan IHL. Hal ini terlihat dalam kasus di Somalia dimana pelatihan tentara oleh PMSC pada akhirnya dapat memukul mundur milisia pada tahun 2011. Hal ini mampu menurunkan tingkat korban sipil melalui keberhasilan membujuk para tentara untuk tidak menyerang secara membabi buta di Mogashidu yang ramai. PMSC tersebut mengajarkan teknik penyerangan yang aman dan terarah. Hal ini tentu saja akan mengurangi tingkat korban warga sipil karena pihak pasukan keamanan sendiri akan lebih ahli dalam menyerang pihak musuh. Pada akhirnya, kesuksesan penurunan tingkat korban warga sipil juga disertai dengan potensi PMSC dalam meningkatkan *deterrence*. Hal ini ditunjukkan dengan data pada pertengahan akhir tahun 2012 dimana tidak terdapat serangan pembajakan (Bertelsmann Stiftung, 2014). Meskipun dalam hal ini pembajakan berada pada wilayah perairan internasional, bukan pada wilayah konflik (Somalia), namun, konflik internal merupakan salah satu penyumbang berlakunya pembajakan.

Pada saat yang sama, PMSC juga didapati menurunkan penegakan terhadap IHL. Pada kasus konflik di Somalia, ketika pembajakan berkurang, para pelaku pembajakan terlihat meningkatkan aktivitas penculikan relawan kemanusiaan dan warga sipil di daratan Somalia (Bertelsmann Stiftung, 2014). Penurunan juga terlihat dari adanya laporan UN SEMG pada tahun 2012 terkait pelanggaran HAM terhadap tentara Somalia oleh PMSC. Potensi penurunan penegakan juga dapat dilihat dari penemuan pelanggaran terhadap embargo senjata yang menyebabkan PMSC mendapatkan sanksi pemutusan kontrak. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana PMSC pada saat yang sama juga berpotensi meningkatkan pelanggaran IHL dengan tidak disengaja mengalihkan korban sipil kembali ke dalam wilayah

yurisdiksi, dan dengan sengaja menambah jumlah senjata. Seperti halnya sumber umum dan khusus kematian, kehadiran senjata akan meningkatkan potensi korban jiwa. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan perlindungan warga sipil yang diperjuangkan oleh IHL.

Selain itu, ketika kualitas personel PMSC mengalami penurunan, maka akan memberikan dampak negatif bagi penegakan IHL terutama dalam hal perlindungan masyarakat sipil. Pembubaran Secure Plus pada 2009 karena ketidakmampuan PMSC lokal ini untuk menjaga kelompok Sunni menekankan pentingnya penjagaan kualitas personel perusahaan jasa keamanan swasta. Perusahaan swasta yang memang dibentuk oleh kelompok tertentu ternyata menunjukkan ketidakmampuan perusahaan jasa ini untuk memberikan keamanan bagi pihak yang menyewa sehingga masih banyak warga Sunni yang menjadi korban konflik (ICG, 2014; BTI 2014). Hal ini bukan sekadar berhubungan dengan keberlangsungan kontrak. Namun, yang perlu dijadikan landasan adalah bahwa pihak penyewa dari perusahaan ini terutama di Libanon dan Somalia adalah warga sipil. Ketika perusahaan ini tidak mampu memberikan keamanan bagi warga sipil, maka, korban dari pihak sipil, yang ingin dihindari dengan penyelenggaraan IHL, justru akan bertambah. Dari pertimbangan di atas, maka penting untuk menekankan bahwa jenis konflik yang kemudian dihadapi oleh PMSC sebagai salah satu aktor dalam konflik harus dijadikan pertimbangan dalam untuk menyusun strategi dan taktik yang tepat pada konteks konflik asimetris yang rumit tersebut.

Pentingnya penyusunan strategi dan taktik yang komprehensif semakin meningkat mengingat pelibatan pihak eksternal dalam konflik asimetris di ketiga negara yang memiliki hubungan sebab-akibat yang erat dengan kehadiran PMSC. Konflik bersenjata non-internasional kemudian memiliki potensi sebagai penyebab adanya konflik bersenjata internasional. Kehadiran PMSC di Somalia juga ada dengan hadirnya kapal-kapal dagang asing yang mendapatkan ancaman dari aktivitas pembajakan di perairan internasional

sekitar Somalia. Sebagai contoh adalah perdebatan mengenai keterlibatan PMSC di kapal-kapal dagang berkebangsaan Jerman yang melalui wilayah perairan internasional dan video terkait pasukan tidak teridentifikasi di Ukraina Timur pada tahun 2014.

Kemudian, beberapa kasus mencerminkan pentingnya pengaturan kehadiran PMSC dalam fenomena pergeseran konflik dari terlimitasi di dalam yurisdiksi satu negara kepada perluasan sehingga melintas batas-batas negara. Sebagai contoh adalah keterlibatan Ethiopia dan Kenya dalam keamanan di Somalia (Arman, 2012), korelasi konflik di Suriah dan keterlibatan Iran dengan perkembangan konflik domestik di Libanon antara kelompok Syiah dan Sunni, serta keterlibatan tentara Cechnya dalam konflik antara pemerintah Ukraina dengan masyarakat pro-Rusia (Walker, 2015), serta Amerika Serikat (AS) dan NATO berupa upaya AS mengirimkan 290 tentara untuk latihan bersama dengan 900 tentara Ukraina di Yaroviv yang berdekatan dengan perbatasan ke Polandia pada April 2015 (Luhn, 2015). Melihat pelibatan wilayah perairan internasional, serta pelibatan negara tetangga dalam konflik domestik, maka, dapat disimpulkan pula bagaimana dimensi konflik domestik dapat meluas sehingga melibatkan pihak eksternal dan berpotensi menciptakan konflik internasional ketika terdapat PMSC asing.

Kemudian, sisi ideologis yang seringkali turut mewarnai perspektif dalam aktor-aktor yang terlibat dalam konflik seperti agama juga merupakan salah satu karakteristik dari konflik kontemporer yang erat kaitannya dengan tren 4GW. Tidak jarang sisi ideologis inilah yang mampu menjadi pendorong kegigihan aktor yang berkonflik untuk mengekalkan perjuangannya dalam konflik, seperti halnya pada konflik sektarian antara kaum Sunni dan Syiah di Libanon yang melibatkan The Future Current dan Secure Plus.

Relevansi kehadiran PMSC terhadap penegakan IHL juga dapat dikaji pada aspek posisinya sebagai entitas ekonomi penyedia jasa profesional dalam bidang keamanan. merupakan sebuah perusahaan komersil sehingga pada dasarnya, pertimbangan

rasional dalam artian upaya menjaga agar perusahaan mendapat keuntungan (*benefit* lebih besar dari *cost*) perlu dipertahankan, terlepas dari kewajiban memberikan jasa pengamanan dan militer di area konflik. Sebagai contoh adalah kontrak pelatihan tentara di Somalia sebesar 7 juta Dollar AS. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari upaya PMSC menjaga kualitas jasa keamanan yang diberikan. Sebagai contoh adalah upaya PMSC hanya mempekerjakan mantan marinir atau pasukan khusus dalam menghadapi pembajakan yang melibatkan warga kebangsaan Somalia. Peraturan terkait kualitas ini penting dalam jasa keamanan karena bukan hanya berkaitan erat dengan keselamatan jiwa, tetapi juga keselamatan aset-aset bisnis pada level internasional. Dari spesifikasi personil yang tinggi tersebut, secara logika, biaya yang dibutuhkan dalam penyewaan jasa keamanan adalah tidak sedikit.

Secara kontekstual, konflik militer-politik yang berlaku di ketiga negara tidak hanya diwarnai dengan adanya konflik antara pemerintah dengan masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Konflik di ketiga negara ini juga diwarnai dengan konflik ekonomi. Sebagai contoh adalah krisis utang mulai memberikan pengaruh terhadap kestabilan politik dan ekonomi di Ukraina, Kemiskinan di Somalia dan Penurunan Ekonomi di Libanon. Di Ukraina, konflik tereskalasi akibat kekerasan bersenjata yang akhirnya berlaku antara demonstran dan kepolisian anti huru hara pada 11 Desember 2013 (ICG, 2014). Frekuensi eskalasi konflik kemudian meningkat selama tahun 2014 berdasarkan kekerapan peristiwa-peristiwa yang menentukan atau bahkan mencetuskan konflik (*precipitating events*) (ICG, 2014; BBC News, 2014). Pemerintah Yanukovich pada akhirnya menolak kesepakatan dengan UE karena untuk menandatangani perjanjian tersebut, Ukraina harus membuat utang negara sebesar 20 miliar Euro yang setara dengan 27,5 miliar Dollar AS dari Uni Eropa (*Agence France-Presse*, 2013). Padahal Ukraina juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun telah mendapatkan bantuan dari IMF untuk memaksa para kreditor merelakan kewajiban utang Ukraina (Kramer, 2015),

Ukraina tetap harus membayar berbagai hutangnya. Salah satunya adalah sebesar 120 Juta Dollar AS untuk membayar Eurobonds pada Juli 2015 (*RT.com*, 2015). Pada saat yang sama, utang Ukraina kepada investor asing swasta masih sebesar 70 miliar Dollar AS. Sementara itu, Somalia menghadapi kesulitan pangan yang akut atau krisis sebesar 12% (WFP, 2015).

Di antara kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di negara-negara tersebut, biaya menyewa jasa perusahaan keamanan ini juga tidak sedikit. Kontradiksi di antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan kebutuhan keamanan tersebut menurut penulis juga erat kaitannya dengan penegakan IHL. IHL sendiri mencakup klausa yang menyatakan bahwa pihak yang berkonflik tidak boleh menyebabkan penderitaan yang besar terhadap masyarakat sipil. Keselamatan jiwa sebagian masyarakat sipil, yaitu kelompok elit yang mampu menyewa jasa keamanan PMSC, tentu saja lebih terjamin. Namun, pada saat yang sama, situasi ini menghasilkan ancaman atau tantangan bagi kelompok atau kelas masyarakat lain, terutama yang tidak mampu menyewa jasa keamanan atau bahkan menjadi *internally displaced person* (IDP) dan menderita kelaparan karena konflik menutup akses mereka kepada sumber daya pangan dan logistik bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, penegakan IHL juga mendapatkan tantangan dari sisi tersebut.

Bagaimanapun, telah ada upaya pemberdayaan jasa keamanan oleh PMSC dalam menjadi penyaluran bantuan kemanusiaan dan keamanan bagi warga sipil secara umum. Sebagai contoh adalah di Somalia pada tahun 2011-2012. Kelompok al-Shabaab terus menyerang tentara aliansi, petugas kemanusiaan internasional, jurnalis, dan aktivis (masyarakat sipil) tidak hanya di Mogadishu tetapi juga di berbagai wilayah lain (Bertelsmann Stiftung, 2014). Sebagai contoh lain adalah peningkatan penawaran jasa oleh PMSC kepada AMISOM serta pemerintah di Somalia. Hal ini perlu menjadi catatan mengenai pengarahannya peran PMSC kepada penegakan IHL dibandingkan melemahkan promosi IHL di wilayah-wilayah konflik.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji kehadiran PMSC dalam penegakan IHL di Ukraina, Libanon dan Somalia sesuai dengan tujuan penulisan yang telah dijelaskan pada awal artikel. Analisis dalam bagian pembahasan berdasarkan kerangka pemikiran terkait 4GW dan IHL menghasilkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama berdasar kepada eksistensi IHL pada wilayah konflik dalam rangka yang utama adalah untuk melindungi warga sipil. Bagian pembahasan telah menunjukkan argumentasi bahwa PMSC hadir, baik sebagai warga sipil maupun kombatan (bergantung pada kondisi penyewaan jasa perusahaan tersebut). Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat kontribusi PMSC dalam membantu menegakkan IHL pada masa konflik, diperlukan regulasi dan komitmen negara asal, negara tempat beroperasi, negara pengkontrak serta PMSC itu sendiri terhadap regulasi yang ada. Ketidakturutsertaan PMSC dan negara-negara tersebut dalam mendukung pembentukan regulasi yang jelas akan berpotensi pada pelanggaran IHL dan hukum internasional terkait hak asasi manusia di masa mendatang. Tidak terkecuali adalah bagi PMSC yang beroperasi di Ukraina, Libanon, dan Somalia yang kurang mendapat perhatian besar dibandingkan PMSC di negara yang juga mengalami konflik domestik seperti Iraq, Afganistan, dan Suriah.

Hal yang kemudian perlu diperhatikan pula dari kinerja PMSC di ketiga negara adalah adanya keamanan bagi masyarakat sipil yang bersifat *segmented*. Maka dari itu, perlu adanya upaya pemerintah dan masyarakat internasional secara material dan politis dalam menyeimbangkan kebutuhan PMSC untuk terus mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya yang mengeluarkan biaya tidak sedikit dalam menyediakan jasa personil dan teknologi keamanan dengan kebutuhan memberikan keamanan yang merata dan menyeluruh secara efektif dan non-diskriminatif.

Ke depannya, penelitian mengenai kontribusi dan dampak PMSC terhadap keamanan tradisional dan non-tradisional dapat terus dikembangkan. Hal ini semakin penting dengan terus berkembangnya asumsi

bahwa telah berlakunya generasi baru dalam peperangan meskipun pada saat ini masih mendapatkan kritik yang beragam. Adapun kontribusi dan dampak PMSC kepada keamanan negara, regional, dan internasional dapat dikaji dalam rangka penyusunan formula pencapaian perdamaian positif.

CATATAN AKHIR

- ¹ Dalam Bahasa Latin, istilah *prima facie* secara harfiah berarti "pada pandangan pertama." Kasus *prima facie* merujuk pada pembentukan praduga yang dapat dibantah secara legal atau hukum dimana penyebab tindakan atau pembelaan dibangun secara cukup selama bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan (www.law.cornell.edu).

REFERENSI

- Agence France-Presse. 12 Desember, 2013. Ukrainian Protesters Dig In as Pressure Mounts on Yanukovich. (Online), (<http://thejakartaglobe.beritasatu.com/international/ukrainian-protesters-dig-in-as-pressure-mounts-on-yanukovich/> diakses pada 24 Juli 2015)
- Apps, Peter. 21 Oktober, 2012. As Iraq, Afghan Wars End, Private Security Firms Adapt. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmscs/52016-as-iraq-afghan-wars-end-private-security-firms-adapt.html?itemid=id#50208>)
- Arman, Abukar. 3 Agustus, 2012. Obstacles to Progress: Somalia's Fault Lines. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/somalia/51812-obstacles-to-progress-somalias-fault-lines.html#876>)
- Beckman, Robert dan Dagmar Butte. Introduction to International Law. International Law Student Association. (Online), (<https://www.ilsa.org/jessup/intlawintro.pdf> diakses pada 9 Maret 2015)
- Bertelsmann Stiftung. 2014. *Somalia Country Report*. (Online), (<http://www.bti-project.org/reports/country-reports/esa/som/index.nc>)
- BBC Monitoring Middle East. 18 Maret, 2007. Al-Manar says number of Lebanon "private" security firms rising. (Online), (http://www.privateforces.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1646&Itemid=1 diakses pada 1 Mei 2015)
- BBC News. 2011. Growth of Lebanon's Private Security Sector. *Middle East Business Report*. (Online), (diunggah pada 14 Oktober 2011 oleh Howard Johnson pada <https://www.youtube.com/watch?v=LEJp6aJ105k>)
- Cornell University Law School. (t. thn.). *Prima Facie*. Cornell University Law School. (Online), (https://www.law.cornell.edu/wex/prima_facie)
- Halperin, Sandra dan Oliver Heath. 2012. *Political Research: Methods and Practical Skill*. Oxford: Oxford University Press.
- Harrison, Lisa. 2001. *Political Research: An introduction*. London: Routledge.
- International Crisis Group. 26 Mei, 2010. *Lebanon's Politics: The Sunni Community and Hariri's Future Current*. Middle East Report 96.
- International Crisis Group. 2 Januari, 2014. Crisis Watch Database. (Online), <http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/>

- crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs={8864A71C-2EC4-456D-A9BC-5E7190244489}#results diakses pada 24 Juli 2015.
- International Crisis Group. 26 Juni, 2014. *Somalia: Al-Shabaab – It Will Be a Long War*. Africa Briefing No. 99. Brussel: ICG.
- Khan, Khurshid dan Afifa Kiran. 2012. *Understanding Fourth Generation Warfare and Its Relevance to Pakistan*. IPRI Journal XII No. 2 (Summer 2012).
- Knight, David. 26 Agustus, 2011. Private Security Companies Used in International Waters. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmcs/50640-private-security-companies-used-in-international-waters-.html?itemid=1462>)
- Kramer, Andrew E. (2015, 3 Juli). Mindful of Greece, Ukraine Is in a Rush to Line Up Debt Relief. *New York Times*, (Online), (<http://www.nytimes.com/business/mindful-of-greece-ukraine-is-in-a-rush-to-line-up-debt-relief.html> diakses pada 25 Juli 2015)
- Lamothe, Dan. (2015, 28 Januari). Security contractor David Berry, killed in Libya, leaves a legacy of U.S. military service. *Washington Post*, (Online), (<https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/01/28/security-contractor-david-berry-killed-in-libya-leaves-a-legacy-of-u-s-military-service/>)
- Luhn, Alec. (2015, 20 April 2015). US Paratroopers begin Training Ukraine National Guard Units. *The Guardian*, (Online), (<http://www.theguardian.com/world/2015/apr/20/us-paratroopers-begin-training-national-guard-units-in-ukraine> diakses pada 24 Juli 2015)
- Mazzetti, Mark, dan Eric Schmitt. 4 Oktober, 2012. Private Army Formed to Fight Somali Pirates Leaves Troubled Legacy. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmcs/51965-private-army-formed-to-fight-somali-pirates-leaves-troubled-legacy.html?viewarticle=&itemid=id#50208>.)
- Mikdashy, Maya. September 24, 2012. Beirut: Security, Surveillance, Navigation. (Online), (http://www.jadaliyya.com/pages/index/7500/beirut_security-surveillance-navigation-)
- Morgenstern, Alex. 26 Juni, 2015. The Conflict in Ukraine and Private Military Companies. (Online), (<http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15049> diakses pada 24 Juli 2015)
- Murden, Simon. 2007. *Staying the Course in 'Fourth-Generation Warfare': Persuasion and Perseverance in the Era of the Asymmetric Bargaining War*. Contemporary Security Policy, Vol. 28, No.1 (April 2007)
- Novoseltsev, Boris. 5 Maret, 2015. US PMSCs Used for Arms Supplies to Ukraine. (Online), (<http://www.strategic-culture.org/news/2015/03/05/us-PMSCs-used-forarms-supplies-to-ukraine.html> diakses pada 24 Juli 2015)
- del Prado, Jose L. Gomez. 9 Juli, 2013. *The Privatisation of War: "Private Security Companies" on Contract with UN "Humanitarian" and "Peace Keeping" Operations*. Global Research, (Online), (<http://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-war-private-security-companies-on-contract-with-un-humanitarianand-peace-keeping-operations/5342155> diakses pada 15 Juli 2013)
- Powell, Ivor. 29 September, 2012. South Africa-Linked Military Firm Loses Anti-Piracy Contract. (Online), (<https://www.globalpolicy.org/pmcs/51945-south-africa-linked-military-firm-loses-anti-piracy-contract.html?itemid=id#50208>)
- Radia, Kirit, et. al. 8 April, 2014. US Contractor Greystone Denies Its 'Mercenaries' in Ukraine. *ABC News* (Online), (<http://abcnews.go.com/Blotter/greystone-firm-accused-disguising-mercenaries-ukrainians/story?id=23243761> diakses pada 26 Juli 2015)
- Rogin, Josh. 28 Februari, 2014. Exclusive: Russian 'Blackwater' Takes Over Ukraine Airport. *The Daily Beast*, (Online), (<http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/28/exclusive-russian-blackwater-takes-over-ukraine-airport.html> diakses pada 26 Juli 2015)
- Rogulin, Dmitry. 25 Maret, 2014. Protest Movement in Eastern Ukraine: Security Forces Integrated bu Foreign Mercenaries Hired by Private U.S. Military Outfit. (Online), (<http://www.globalresearch.ca/crisis-in-eastern-ukraine-security-forces-integrated-by-foreign-mercenaries/5377018> diakses pada 24 Juli 2014)
- RT.com. 24 Juli, 2015. Ukraine pays \$120mn debt, avoids technical default – finance ministry. (Online), (<https://www.rt.com/business/310639-ukraine-pays-debt-default/> diakses pada 25 Juli 2015)
- SEDM-CC/PMSC, 19th PMSC Meeting: Approved Minutes, Skopje, 15-16 April 2008.
- Singer, P.W. 2001. *Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privated Military Industry*. International Security, Vol. 26 No. 3.
- Terlikowski, Marcin. 2008. *Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq*. Warsawa: The Polish Institute of International Affairs.
- Vinopal, Kelly. 2013. *Researching Public International Law*. Panduan sumber elektronik. American Society of International Law. (Online), (www.asil.org/sites/default/files/ERG_PUBLIC_INT.pdf diakses pada 9 Maret 2015)
- Walker, Shaun. 24 Juli, 2015. 'We like partisan warfare'. Chechens fighting in Ukraine – on both sides. *The Guardian*, (Online), (<http://www.theguardian.com/world/2015/jul/24/chechens-fighting-in-ukraine-on-both-sides>, diakses pada 24 Juli 2015)
- World Food Programme. 2015. Somalia: Overview. (Online), (<https://www.wfp.org/countries/somalia/food-security>)
- Yuniasih, Tulus dan Budi Hartono. (2013). *Analisis Konseptual Dampak Perusahaan Swasta Militer dan Keamanan (Private Military and Security Company/PMSC) Terhadap Perang Generasi Keempat (Fourth Generation Warfare/4GW)*. Transnasional Vol. 8 (2)